BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Sleman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan maraknya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman, maka perlu dilakukannya pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan terhadap pembangunan menara telekomunikasi, supaya kegiatan penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan estetika tata ruang kota dan sesuai dengan pembangunan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, hal ini adalah bukti nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya untuk menciptakan keadaan dan kondisi masyarakat yang tertib dan tentram khususnya dalam hal kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Sleman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka sejauh ini jelas Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman bersama-sama dengan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Sleman. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 136 Ayat (1) yang berbunyi: "Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD". Pasal 136 Ayat (2) yang berbunyi: "Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan". Pasal 136 Ayat (3) yang berbunyi: "Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah". Pasal 136 Ayat (4) yang berbunyi: "Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Pasal 136 Ayat (5) yang berbunyi: "Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah". Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ini juga telah berjalan dengan baik yang dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Sleman sebagai

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus aparat penegakan peraturan perundang-undangan yang memang bertugas untuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Sleman, agar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. Peran Satpol PP Kabupaten Sleman dalam membantu menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi juga sudah berjalan dengan baik dan Satpol PP Kabupaten Sleman telah melaksanakan apa yang ada di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: "Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)". Akan tetapi yang menjadi kendala dan penyebab kegiatan pembangunan menara telekomunikasi ilegal masih dapat dengan mudah dibangun di wilayah Kabupaten Sleman adalah dari faktor seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik tersebut dan kurangnya koordinasi atau kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten

Sleman. Tindakan seperti pembinaan juga telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman terhadap masyarakat dan seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi, akan tetapi hal itu masih dianggap sepele oleh seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut.

4. Dalam pelaksanaan suatu peraturan tentunya tidak luput dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Faktor penghambat dalam pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut: a) Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi pembongkaran menara telekomunikasi; b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pengendalian menara telekomunikasi; c) Adanya seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik; d) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
5. Solusi atas hambatan yang terjadi dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terjadi yaitu sebagai berikut: a) Pengadaan peralatan khusus dan memadai untuk mengeksekusi pembongkaran kontruksi atau materi dari menara telekomunikasi; b)

Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Satpol PP Kabupaten Sleman; c) Memberikan kesadaran terhadap seseorang atau badan hukum penyelanggara pembangunan menara telekomunikasi untuk mendapatkan surat rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan harus mematuhi prosedur perizinan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi atas dasar hukum yang tercantum di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; d) Menerapkan konsep keterpaduan untuk saling mendukung antar sektor dan untuk merealisasikan pekerjaannya sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Sleman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap permasalahan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, karena menara telekomunikasi dapat merusak pemandangan, mengganggu lingkungan sekitar, dan bahkan dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar apabila dalam hal pembangunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini seharusnya memberikan perhatian khusus dan lebih terhadap upaya pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi seharusnya dapat memberikan dampak yang lebih baik mengenai penyelesaian permasalahan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi ilegal tersebut, tidak hanya sekedar untuk mengontrol pembangunan menara telekomunikasi yang berlebihan, akan tetapi juga harus memberikan dampak nyata dalam memberantas adanya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dibentuk guna untuk membantu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, selain itu tugasnya adalah untuk menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta menyelengarakan perlindungan kepada masyarakat. Maka sudah menjadi kewajiban Satpol PP Kabupaten Sleman guna untuk menertibkan mengenai kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF) dan belum mempunyai surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila dalam permasalahan yang timbul berupa kurangnya anggota atau personil dalam melaksanakan

patroli atau operasi penertiban dalam hal kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman, maka seharusnya penambahan anggota atau personil segara dapat dilakukan agar penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

3. Koordinasi dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi perlu untuk ditingkatkan guna untuk mengoptimalkan dalam menertibkan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman, supaya tercipta *check and balance* antara lembaga atau instansi yang mengurus terkait dengan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi, sehingga dalam hal ini jika ditemukan suatu bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku maka langsung dapat ditangani dengan cepat dan tepat.